



**REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS CSR PERBANKAN ISLAM INDONESIA
BERDASARKAN PARADIGMA TEORI PERUSAHAAN SYARIAH (SET)**

Emi Sri Rahayu Fatimah¹, Nurhadisa², Juanda Zulqadri³

¹Ekonomi Syariah, STAI DDI MAROS

²Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Pinrang

³Ekonomi Syariah, STAI AGH Sanusi Baco

Email: emi@staiddimaros.ac.id^{1*}, nurhadisa135@gmail.com², juandazulqadri97@gmail.com³

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Shariah Enterprise Theory, CSR Bank Syariah, Akuntabilitas, Value Added</p>	<p>Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep pertanggungjawaban sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>) perbankan syariah melalui lensa <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET). Berbeda dengan teori konvensional yang berfokus pada kepentingan pemilik modal (<i>egoistic</i>), SET menawarkan paradigma yang menyeimbangkan dimensi materi dan spiritual (<i>altruistik</i>) berdasarkan metafora amanah dan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (<i>library research</i>) terhadap literatur akuntansi dan pelaporan kinerja bank syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan entitas bisnis sekaligus sarana mencapai <i>maqashid al-syariah</i>. Implementasi SET memberikan kerangka pertanggungjawaban komprehensif, mulai dari dimensi vertikal kepada Allah SWT hingga dimensi horizontal kepada manusia dan lingkungan. Konsekuensi fundamental adopsi SET adalah pergeseran pengakuan kinerja dari laba (<i>profit</i>) menjadi distribusi nilai tambah (<i>value-added</i>). Transformasi ini mewajibkan entitas syariah mendistribusikan kekayaan secara adil guna menjaga keseimbangan kepentingan individu dan jamaah yang diwujudkan melalui instrumen zakat. Penelitian ini akan memberikan dampak pengaruh pada penguatan standar akuntansi syariah agar lebih mencerminkan esensi spiritualitas dan keadilan ekonomi yang lebih utama.</p>
<p>Keywords: Shariah Enterprise Theory, CSR Syariah Bank, Accountability, Value Added</p>	<p><i>This research aims to reconstruct the concept of corporate social responsibility in Islamic banking through the lens of Shariah Enterprise Theory (SET). In contrast to conventional theories that focus on the interests of capital owners (egoistic), SET offers a paradigm that balances material and spiritual dimensions (altruistic) based on the metaphors of trust and zakat. The research method used is qualitative descriptive with a library research approach to accounting literature and Islamic bank performance reporting. The results of the study conclude that Islamic banking is a business entity as well as a means of achieving maqashid al-sharia. The implementation of SET provides a comprehensive accountability framework, ranging from the vertical dimension to Allah SWT to the horizontal dimension to humans and the environment. The fundamental consequence of the adoption of SET is a shift in performance recognition from profit to value-added distribution. This transformation requires sharia entities to distribute wealth fairly in order to maintain a balance of individual and congregational interests which is realized through zakat instruments. This research will give impact for strengthening sharia accounting standards to better reflect the essence of spirituality and substantive economic justice.</i></p>

I. PENDAHULUAN

Perkembangan entitas syariah menjadi satu perhatian yang masih terus menunjukkan perkembangan positif saat ini, entitas syariah tidak hanya terkait bagaimana suatu perusahaan menjalankan aktivitas operasional produksi atau layanan jasanya melainkan juga terkait dengan pengaturan dan manajemen keuangan yang digunakan serta tanggung jawab sosial dari suatu entitas. Dari sekian banyak institusi ekonomi Islam yang ada di Indonesia terkhusus kepada perbankan dalam operasionalnya sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Tupoksi Perbankan ialah menjalankan peran sebagai perantara antara pihak yang kekurangan Dana dan pihak yang kelebihan Dana, hal ini tercermin pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Kusuma and Sudarman, 2017). Semakin berkembangnya sektor perbankan syariah di Indonesia, maka semakin tinggi pula harapan masyarakat agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam segala kegiatan operasional, serta pelaporan tanggung jawab sosial mereka. Bank syariah pada dasarnya adalah sebuah entitas bisnis dan sekaligus merupakan sebuah fasilitas untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) (Kristianti, 2015). *Maqashid syariah* ialah tujuan tertinggi yang digariskan oleh Allah swt sebagai tujuan utama dari syariah yaitu sebagai, pelestari kehidupan, pelestari agama, pelestari keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, serta pelestarian kekayaan (Rail, 2020). Dari penjelasan di atas, bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah Islam, yakni dengan berpedoman pada Al-qur'an dan hadits. Kedua hal tersebut menjadi pijakan bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mengembangkan kegiatan usahanya lewat produk dan layanan yang ditawarkan kepada para nasabah serta sebagai pijakan juga untuk aspek-aspek lainnya berkenaan dengan bank syariah itu sendiri. Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275. (Warka and Hariyanto, 2016). Tujuan perbankan syariah yang demikian ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Lembaga Islam seperti Bank Syariah, bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi serta berkewajiban dalam pengungkapan yang jujur (Maali, Casson, and Napier 2006), seperti disebutkan dalam firman Allah dalam QS An-Nahl Ayat 105: "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta". Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berpijak pada hukum Islam, sedangkan gagasan filosofisnya meliputi pertanggungjawaban kepada Allah (Kusuma and Sudarman, 2017). Bank Syariah berdiri dengan tujuan sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dimana Bank Syariah dapat berperan besar dalam peningkatan kemakmuran perekonomian dan sosial material dan spiritual untuk para stakeholder. Pelaporan tanggung jawab sosial menyediakan informasi seberapa jauh peran utama perbankan syariah dapat terpenuhi (Puspitasari, 2017). Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah, juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan (Warka & Hariyanto, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan syariah agar tidak terjebak dalam orientasi laba semata, melainkan beralih pada pendistribusian nilai tambah yang lebih berkeadilan. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan praktik akuntansi perbankan syariah dengan landasan filosofis *Shariah Enterprise Theory* (SET) yang menekankan keseimbangan antara aspek egoistik-materiil dan altruistik-spiritual. Dengan mengejawantahkan metafora amanah dan zakat, penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan standar pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel, tidak hanya secara

horizontal kepada pemangku kepentingan dan lingkungan, tetapi juga secara vertikal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari perbankan syariah dan diharapkan dapat menjawab tantangan ekonomi di Indonesia

II. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan metode studi pustaka (*literature rivew*) dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, data laporan, dan berbagai sumber keilmiahan yang relevan. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur dan sumber sekunder, seperti referensi jurnal, laporan, informasi web, dan lainnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Kemudian, mengolah dan mengembangkan data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

SYARIAH ENTERPRISE THEORY (SET)

Dua arus utama pemikiran dalam akuntansi syari'ah telah sampai pada pemikiran diametris antara *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) dan *Entity Theory*. SET yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat *egoistic* (materi) dan *altruistik* (spiritual) dibanding ET. Sementara ET lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistik. Teori ini diperkenalkan oleh Iwan Triyuwono melalui tulisannya, dari beberapa diskusi telah diketahui bahwa *Entity Theory* lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, sehingga akuntansi syari'ah lebih cenderung pada *Enterprise Theory* (Ahmad Faqih Udin, 2019). Konsep SET yang dinyatakan Triyuwono (2007) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Samsiyah et al, 2013). *Proprietary theory* dan *entity theory* tidak mampu menampung kemajemukan masyarakat (*stakeholders*) dan bisnis pada saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan alternatif yang lebih tepat dan sesuai dengan lingkungannya adalah *enterprise theory* (Rail, 2020). Menurut Meutia (2010) yang mengadopsi dari Triyuwono (2006a) konsep *Enterprise Theory* lebih serupa dengan *Stakeholders Theory*, karena kedua teori ini sama-sama mengakui keberadaan *Stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini berkaitan dengan nilai - nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai - nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan masalah), karena dalam konsep *Enterprise Theory* dan *Stakeholders Theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan juga bagi kepentingan semua stakeholder (manusia). Meskipun *Enterprise theory* oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori yang paling pas untuk akuntansi syariah karena *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggung jawaban, namun demikian *enterprise theory* masih dibayangi oleh *agency theory* dan politisasi akuntansi. *Enterprise Theory* masih bersifat "duniawi" dan tidak memiliki konsep tauhid (Rosmanidar, n.d.).

Hal terpenting yang harus mendasari setiap penetapan *shariah enterprise theory* adalah Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Dengan demikian pemilik modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan mengingat bahwa segala tindakan lalu diminta pertanggungjawabannya. *Shariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak - pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian

yang besar pada *stakeholders* secara luas. Menurut SET, *Stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam yang mana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu- satunya tujuan hidup manusia (Triyuwono, 2007: 4), mengungkapkan bahwa Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Dalam hal ini Stakeholders dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. Golongan stakeholder yang terakhir dari SET adalah alam. Keseimbangan yang menghendaki adanya perhatian terhadap hal yang bersifat material dan spiritual merupakan salah satu karakteristik *Shariah Enterprise Theory* (SET). Pada prinsipnya *syariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT (*vertikal*) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (*horizontal*) pada umat manusia dan lingkungan alam (Rail, 2020). SET memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan ET. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ke Tuhanan (Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, 2018). Konsekuensi dari diterimanya SET sebagai dasar dari pengembangan teori akuntansi syariah adalah pengakuan *income* dalam bentuk nilai tambah (*value-added*), bukan *income* dalam pengertian laba (*profit*) sebagaimana yang diadopsi ET (Rosmanidar, n.d.). Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syaria'h. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syaria'h hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum- hukum Tuhan. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta, dimana manusia hanya sebagai wakil-Nya (*khalifatul fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu dengan sistem bagi hasil yang tidak maslahat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka kesadaran ketuhanan dengan menjadikan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi ini sangat diperlukan (Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, 2018).

ACCOUNTABILITY

Sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat. Tanpa Maqashid syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya. Menurut Muchlis & Sukirman (2016) hukum Islam atau biasa disebut syariah Islam memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Sejalan dengan Perwitasari (2017) yang mengungkapkan kemaslahatan (*maslahah*) mengandung arti bahwa segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, dan individual dan kolektif serta harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasyid syari'ah*) yaitu (Rosmanidar, n.d.) pemeliharaan terhadap agama (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa (*nafs*) dan harta benda (*Maal*) (Rail, 2020). Al Shatibi mengklasifikasikan pencapaian masalah dalam tiga kategori: *daruriyat* (yang penting), *hajiyat* (komplementer), dan *tahsiniyat* (hiasan). Daruriyyat merupakan dasar kebutuhan utama yang harus ada dalam hidup manusia yang meliputi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta) (Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, 2018). Maka, *sharia enterprise theory* yang dianggap lebih dapat mewakilbagaimana kinerja entitas bisnis Islam diukur dan dilaporkan karena memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan *Enterprise Theory* (ET) dan dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perbankan syariah kepada stakeholders apabila menggunakan syariah *enterprise theory* melalui *value added statement* (Feri Irawan, 2020).

CSR BANK SYARIAH

Sharia Enterprise Theory merupakan penyempurna dari tiga teori motivasi CSR, yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *Agency theory* yang mana teori ini hanya mengedepankan kepentingan principal (pemegang saham). *Legitimacy theory* merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *stakeholder theory* merupakan teori yang mengutamakan kepentingan *stakeholders*, namun *stakeholders* yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Berbeda dengan *Stakeholders* yang dimaksud dalam *Sharia Enterprise Theory* yaitu Allah, manusia, dan alam. (Anggraeni, 2019) *Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis. Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *Stakeholders* yang lebih luas. Perbankan syariah meyakini bahwa perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan tetap menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perbankan syariah menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang (Samsiyah et al, 2013). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perbankan syariah secara umum telah melaksanakan kegiatan perbankannya berdasarkan ke-lima indeks menurut *Shariah Enterprise Theory* (Ruddin, 2018). Elkington (1997) dalam Wibisono (2007) mengajukan konsep *Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Elkington berpendapat jika perusahaan ingin tetap stabil, maka perlu memperhatikan 3P (*profit, people, planet*), yaitu tujuan bisnis perusahaan tidak hanya mencari laba (*profit*), namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Ruddin, 2018). Lebih lanjut, Triyuwono (2001) menjelaskan bahwa *sharia enterprise theory* memberikan pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini mewajibkan pihak yang di berikan amanah untuk mendistribusikan kekayaan, agar terciptanya keseimbangan antara materi dan spiritual, individu dan jama'ah. Keseimbangan ini di wujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat (Nurmahadi and Setyorini, 2019).

VALUE ADDED

Selanjutnya terkait Konsep kesatuan usaha (*economic entity concept*) merupakan konsep yang sangat ideal. Hal ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) mengenai konsep kesatuan usaha (*Economic Entity Concept*) yang menyatakan bahwa seharusnya entitas harus dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. Karyawati (2008), menegaskan bahwa dampak dari tidak menerapkan konsep kesatuan usaha terhadap laporan keuangan adalah aset dan kewajiban tidak merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya. Karena konsep kesatuan usaha seharusnya menjadi konsep dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah badan usaha, khususnya dalam perlakuan untuk pemisahan modal dan pencatatan prive. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan bukan aset pemilik. dalam jurnal Risnaningsih (2017), yang mengemukakan bahwa dalam implementasinya dilapangan, konsep kesatuan usaha masih dianggap sesuatu yang tabuh untuk diterapkan karena kapasitas usaha yang masih marginal dan jangkauan omzet usaha yang masih dibawah (Indarani et al, 2019). Filosofi yang paling mendasar dari keuangan mikro syari'ah adalah *al adl* (keadilan sosial) dan *ihsan* (kebajikan), implikasi dari konsep ini adalah memperhatikan orang-orang atau masyarakat golongan bawah yang tidak bisa menyentuh lembaga keuangan perbankan syari'ah, dan menyelamatkan mereka dari sistem bunga (*riba*) karena akad pinjam meminjam diganti dari sistem bunga menjadi aqad yang berbasis Islam (Nurmahadi and Setyorini, 2019). Saat ini kriteria penilaian kinerja perbankan syariah hanya mengacu pada laba perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan konvensional, dimana

didasarkan pada *proprietary theory* dan *entity theory* yang mana hanya terfokus pada laba. Jika *proprietary theory* dan *entity theory* dianggap kurang sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh bisnis Islam, maka yang dianggap mewakili adalah *enterprise theory* karena dalam teori ini perusahaan tidak hanya berfokus pada laba tapi juga pada *stakeholder*, namun *enterprise theory* dianggap belum dapat menampung aspek pertanggungjawaban dan ketundukan terhadap syariah (Feri Irawan, 2020).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan syariah di Indonesia memerlukan rekonstruksi paradigma agar selaras dengan identitasnya sebagai lembaga keuangan Islam. Penggunaan *Shariah Enterprise Theory* (SET) sebagai kerangka analisis membuktikan bahwa bank syariah bukan sekadar entitas bisnis yang mengejar keuntungan semata (*profit-oriented*), melainkan sebuah sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas (*Maqashid al-Syariah*). Melalui metafora amanah dan metafora zakat, SET mampu menciptakan keseimbangan yang harmonis antara sifat egoistik-materiil dan altruistik-spiritual yang seringkali terabaikan dalam teori akuntansi konvensional. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konsekuensi utama dari adopsi SET adalah pergeseran pengakuan kinerja dari konsep laba (*income*) menjadi distribusi nilai tambah (*value-added*). Hal ini membawa dampak pada dimensi akuntabilitas bank syariah yang menjadi lebih komprehensif: mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT sebagai pemilik absolut sumber daya, serta pertanggungjawaban horizontal kepada umat manusia (pemangku kepentingan) dan lingkungan alam. Dengan demikian, penerapan SET dalam pelaporan CSR bukan sekadar kewajiban formal, melainkan wujud nyata dari distribusi kekayaan yang adil guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan jamaah dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faqih Udin. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan Income Statement Approach Dan Value Added Approach. *Iqtishodiah*, 18(2), 1–15. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i2.505>
- Anggraeni, W. A. (2019). Social Performance pada Perbankan Syariah Indonesia : Sharia Enterprise Theory Perspective. *Wacana Ekonomi*, 18(2), 100–108.
- Feri Irawan, E. M. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Syariah Enterprise Teory. *Minhaj*, 1(2), 1–30.
- Indarani, K., Dewi, G. A. K. R. S., & Prayudi, M. A. (2019). Analisis Penerapan Konsep Kesatuan Usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(2), 45–56.
- Kristianti, D. S. (2015). Rekonstruksi Dual Banking System: Keberadaan Prinsip-Prinsip Syariah Perbankan Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional. *Veritas et Justitia*, 1(2), 329–355. <https://doi.org/10.25123/vej.1691>
- Kusuma, S. Y., & Sudarman, S. (2017). Kualitas Dan Kuantitas Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Syariah Enterprise Theory. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 256–275. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v5i2.2773>
- Nurmahadi, N., & Setyorini, C. T. (2019). Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Baitul Maal wa Tamwil) di Pulau Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), 174–184. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.181>
- Puspitasari, M. P. M. (2017). Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Dalam Sudut Pandang Syariah Enterprise Theory Periode Tahun 2014 (Studi pada Bank

- Muamalat dan Bank BNI Syariah). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 646–661.
- Rail, M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pt Bank Bri Syariah Menggunakan Laporan Laba Rugi Dan Nilai Tambah. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 3(1), 113–124. <https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1446>
- Rosmanidar, E. (n.d.). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Income Statement Dan Pendekatan Shariate Value Added Statement*. 65–80.
- Ruddin, P. (2018). Analisis Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Berdasarkan Shariah Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(2), 31–42. <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/524>
- Samsiyah, Sambharakhresna, Y., & Kompyurini, N. (2013). Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari Shariah Enterprise Theory Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, 9(1), 47–60.
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 235–258. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>
- Wika Ramdhani Hafid, Jamaluddin Majid, M. S. S. J. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Al- Mashrafiyah*, 2(1), 65–81.